

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia dan antar negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri, dan di sisi lain terdapat sebagian masyarakat yang tidak tahu akan pentingnya keberadaan Hak Kekayaan Intelektual saat ini. Dalam perkembangannya, sering terjadi kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu cabang hukum yang paling banyak dikritik. Inisiatif untuk mengadakan pembaharuan terus diusulkan dari para ahli di seluruh dunia.¹

Di negara-negara yang perkembangan kegiatan ekonomi dan perdagangannya telah maju, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, terdapat cara pemikiran yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan tersebut membawa pengaruh terhadap penggunaan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, yang melintasi batas-batas negara, sehingga Hak Kekayaan Intelektual memerlukan suatu perlindungan hukum

¹Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 6.

baik secara bilateral maupun multilateral. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan tersebut adalah dengan membentuk konvensi-konvensi internasional.²

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dibidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang memadai, apalagi beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³

Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Berdasar pada Penjelasan Undang-undang

² Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 12.

³ Sentosa Sembriring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual*, Yrama Widya, Bandung, 2002, Hlm 5

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Adanya hak moral, berdasarkan pada Penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pencipta suatu karya cipta juga memiliki hak untuk:

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum

2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.
3. Tidak ada satupun dari hak-hak tersebut diatas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius. Dengan adanya korelasi antara pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek *Boot Legging* yaitu merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara membuat rekaman dari suatu pertunjukan langsung (*live performance*) seorang penyanyi atau band di suatu tempat. Pembajakan ini juga dapat di buat dari rekaman siaran media penyiaran (*broadcasting*).

Rekaman ini kemudian diperbanyak dan dijual dengan harga tinggi demi keuntungan yang besar. Biasanya konsumen dari produk hasil *Boot Legging* ini adalah orang-orang yang tidak bisa menyaksikan pertunjukan

langsung (*live performance*) seorang penyanyi atau band pujaannya, sehingga ia rela membeli produk hasil *Boot Legging* ini meskipun ilegal dan harganya mahal. Praktek *Boot Legging* ini selain merugikan penyanyi atau bandnya itu sendiri juga sangat merugikan produser program yang bersangkutan⁴, hal tersebut menimbulkan kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek *Boot Legging* tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana *Boot Legging* nampaknya hal tersebut tidak akan berjalan efektif, praktek *Boot Legging* yang merupakan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakan di dasarnya di dasarkan pula pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Kasus *Boot Legging* hak cipta seringkali terjadi di Indonesia, dan hal ini tentu saja merugikan Negara dan merupakan bentuk tidak menghargai hasil karya Pencipta. Jika Pemerintah dalam hal ini mendiamkan saja kasus *Boot Legging* ini, maka menurut hemat penulis, Pencipta akan menjadi malas berkarya di Indonesia dan pencipta akan merugi baik moral maupun materil.

Salah satu contoh kasus *Boot Legging* yang terjadi pada Rhoma Irama. Menurut *Merdeka.com*, Polresta Surabaya telah memeriksa Ketua Soneta Fans Club Indonesia Jawa Timur, Surya Aka dan Ketua Persatuan Artis Musik Melayu dangdut Indonesia (PAMMI) Jawa Timur, Putri Rahayu terkait kasus *Boot Legging* lagi milik Rhoma Irama. Pemeriksaan tersebut adalah rangkaian

⁴ Annonymous, Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta, diunduh melalui <http://sendhynugraha.blogspot.com/2013/03/pelanggaran-dan-perlindungan-hak-cipta.html> pada tanggal 9 Desember 2014

penyidikan yang dilakukan polisi untuk menjerat tersangka karena melakukan plagiat terhadap hak cipta karya tanpa izin pemiliknya.

Boot Legging yang dilakukan oleh Tersangka dengan inisial JLS, lagu yang di *Boot Legging* sebanyak 115 lagu, dengan modus merekam kegiatan menyanyi Rhoma Irama saat ia bernyanyi di panggung terbuka, lalu memperjualbelikannya dalam bentuk kepingan *CD* dan *DVD* secara umum tanpa izin Pencipta lagu, Rhoma Irama. Polisi menerapkan pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara kepada Tersangka.⁵

Tindak pidana yang diterapkan pada subjek hukum mengandung arti bahwa subjek hukum tersebut telah dapat diberikan pertanggungjawaban pidana. Mendasarkan pada sistim normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan ppidanaan, mencoba menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana.⁶

Menurut pendapat Satochid Kartanegara pertanggungjawaban pidana adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat⁷. Selanjutnya Satochid Kartanegara, mengatakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika;⁸

⁵ Annonymous, Polres Surabaya Terus Usust Kasus Pembajakan Lagu Rhoma Irama, diunduh melalui <http://www.merdeka.com/peristiwa/polres-surabaya-terus-usust-kasus-pembajakan-lagu-rhoma-irama.html> diakses tanggal 9 Desember 2014

⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, 1986. hal 35 (Selanjutnya disebut Buku I) ⁵ *Ibid*, Hlm 14

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 1975, Hlm 144

⁸ *Ibid*, Hlm .144

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga mengerti akan akibatnya.
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

Mendasar pada permasalahan tersebut. Menurut pendapat penulis diperlukan penelitian secara sistematis, berdasarkan hal tersebut itu pula peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *BOOT LEGGING* (REKAMAN KONSER) DALAM PENJUALAN DVD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana *Boot Legging* merupakan permasalahan yang kompleks karena dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, untuk mempersempit dan memfokuskan penelitian yang peneliti lakukan maka identifikasi masalah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *Boot Legging* tanpa seizin pemilik hak ciptanya?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindakan *Boot Legging* tanpa seizin pemilik hak ciptanya dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang peneliti rumuskan berdasarkan identifikasian masalah yang telah dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku *Boot Legging* tanpa seizin pemilik hak ciptanya.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindakan *Boot Legging* tanpa seizin pemilik hak ciptanya dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis :
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum Pidana yang

berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya yang terkait dengan permasalahan hak cipta

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam kepustakaan bidang hukum khususnya Pidana dan hak cipta yang berkaitan dengan tindakan *Boot Legging*

2. Kegunaan Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang di Indonesia dalam upaya memberikan arahan penerapan hukum dalam pertanggungjawaban pidana *Boot Legging* (rekaman konser) dalam penjualan dvd.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang akan meneliti pertanggungjawaban pidana *Boot Legging* (rekaman konser) dalam penjualan dvd, selain itu dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum diantaranya pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang mengusust terjadinya tindak pidana *Boot Legging*, hakim serta pengacara.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pembangunan Hukum nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1

Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹

Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang membangun sehingga hukum harus dapat berperan membantu proses perubahan dalam masyarakat¹⁰. Peranan hukum sangatlah penting bukan saja berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga membantu dalam proses perubahan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.¹¹

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan adalah :¹²

1. Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan di pandang perlu.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm. 160.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm.13

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Hlm.11.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*Hlm.13.

2. Bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban dan keadilan yang berjalan beriringan merupakan syarat untuk mendatangkan kemakmuran rakyat¹³.

Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat harus mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁴ Pelaksanaan menegakan hukum harus selalu memperhatikan tiga unsur penting, yaitu¹⁵ :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Dalam Pembukaan Alinea Ke Empat Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Negara Indonesia adalah:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹³*Ibid*, Hlm.3

¹⁴Mochtar kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,2000,Hlm.15

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *mengenal hokum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta,2003.Hlm.160.

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu kemudian dibebankan kepada Pemerintah untuk dilaksanakan. Pemerintah sebagai pelindung memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya, yang tertuang dalam Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (4), dan Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai hal atau perbuatan melindungi.¹⁶⁾ Berdasarkan pengertian perlindungan hukum seperti yang telah dikemukakan, secara lebih spesifik adalah perlindungan yang dijamin atau diberikan oleh hukum. Dapat juga dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan melalui ketentuan-ketentuan hukum agar tercipta kepastian dan tata tertib hukum dalam rangka memberikan perlindungan.¹⁷⁾

Supaya pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, maka pelaksanaan pembangunan itu sendiri harus berada dalam

¹⁶⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, Hlm. 526.

¹⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, Hlm.2.

koridor hukum sehingga arah pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Hubungan antara hukum dan pembangunan terlihat dari Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi panglima, mengawal pelaksanaan pembangunan, karena hukum merupakan alat atau sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹⁸⁾

Hak Kekayaan Intelektual dapat diberikan pengertian sebagai “Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang mencakup daya cipta, rasa dan karsa”. *TRIPs Agreement* tidak memberikan pengertian mengenai Hak Kekayaan Intelektual, tetapi dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa HKI meliputi:

1. Hak Cipta dan hak terkait;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan Informasi Rahasia;
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.¹⁹⁾

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungannya dengan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Begitu pula dengan masyarakat internasional yang mau tidak mau akan

¹⁸⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 21.

¹⁹⁾ Tim Lindsey, *op.cit*, Hlm 3.

bersinggungan dan terlibat langsung dalam masalah Hak Kekayaan Intelektual dalam keterkaitannya dengan perdagangan barang dan jasa.²⁰⁾

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah “

“hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptanya. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, tidak dianggap pelanggaran hak cipta apabila :

1. Untuk kepentingan di pengadilan
2. Pengambilan, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk kepentingan di ranah ilmiah dan pendidikan asal tidak merugikan penciptanya

²⁰⁾ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 4-5.

3. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Layaknya sebagai benda bergerak, hak cipta dapat dialihkan dengan berbagai cara, yaitu :²¹

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan

Lisensi dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Hal ini untuk kepentingan dokumentasi tentu, juga untuk tercapainya kepastian hukum di antara para pihak sehingga sedapat mungkin tidak ada yang merasa dirugikan di kemudian hari. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyebutkan :

1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

²¹ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Salah satu pelanggaran terhadap hak cipta adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana tidak hanya memuat suatu petunjuk tingkah laku yang dilarang (tindakan) delik yang sebenarnya, akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkah laku itu khusus dilarang.²²

Penanggulangan tindak pidana hak cipta *Boot Legging* tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi. Dalam hal ini Hukum Pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan / keterbatasan, kelemahan / keterbatasan kemampuan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain :

1. Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.²³
2. Donald R Taft dan Ralph W England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih

²² Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1959, Hlm 83.

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm vii

efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum.²⁴

Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Pompe, adalah :

- a. Adanya pelanggaran norma (*norm overtreding*).
- b. Adanya kesalahan (*schuld heft*).²⁵

Unsur-unsur dari peristiwa pidana menurut Simons, adalah :

1. Perbuatan atau tindakan manusia (*handeling*), bersumber dari salah satu.
 - a. Undang-undang (*de wet*).
 - b. Jabatan (*het ambt*).
 - c. Perjanjian (*overeenkomst*).
2. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Diancam oleh hukuman (*strafbaa gesteld*).
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar*).
5. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat (*schuld*).²⁶

Azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.²⁷ Pertanggungjawaban tanpa

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, Hlm 42

²⁵ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986. Hlm 21.

²⁶ Ibid, Hlm 22

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 153.

adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*feit materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H. R. 1961 Nederland, hal itu ditiadakan.²⁸ Menurut Prof. Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatui pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.²⁹ Langkah supaya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu :³⁰

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, dalam penulisan skripsi ini, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan

²⁸ *Idem*, Hlm 153

²⁹ *Ibid*, hlm 155.

³⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm 225.

data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.³¹

Metode ini digunakan karena mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan dilengkapi dengan teori-teori hukum serta praktik penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana *Boot Legging* (rekaman konser) dalam penjualan DVD

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana *Boot Legging* (rekaman konser) dalam penjualan DVD.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti dari :

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, Hlm 17.

- 1). Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana *Boot legging* (rekaman konser) dalam penjualan DVD, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke 4, KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
 - 2). Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, makalah, laporan-laporan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, dan bahan lainnya.
 - 3). Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, majalah, jurnal, artikel, kamus hukum dan kamus bahasa Inggris.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian di lapangan dimaksudkan untuk menunjang data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data melalui wawancara dengan responden. Dalam hal ini dilakukan instansi yang terkait

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Dokumen

Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain untuk mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dalam melakukan wawancara ini terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara dengan pihak yang berwenang.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah metode pendekatan normatif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat hierarki perundang-undangan, peraturan yang satu dengan lainnya tidak saling bertentangan, serta menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dilaksanakan secara baik oleh penegak hukum.³² Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pertanggungjawaban pidana *Boot Legging* (rekaman konser) dalam penjualan DVD

³² *Ibid*, Hlm. 52